



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di

Dusun Peggugat, sebagai Peggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Jalan Raya Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor : 0007/Pdt.G/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2006, Peggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah nomor 508/18/XII/2006 tertanggal 02 Januari 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan  
Jl. Kakap No.12 BTN Green Valley Senggigi Batu Bolong Desa Senggigi Kecamatan  
Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan  
Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan  
antara lain:
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
  - b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena sudah  
tidak cocok lagi akhirnya Tergugat mentalak Penggugat diluar sidang  
Pengadilan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 pukul 13.00 wita di  
tempat kontrakan Jl. Kakap No.12 BTN Green Valley Senggigi Kecamatan  
Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dan pada hari itu juga keluarga  
Tergugat mengantar Penggugat kerumah oran tuanya di BTN Puri Gelang  
Asri C-13 Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 12 bulan dan  
selama berpisah Penggugat dan Tergugat tetap menjalin komunikasi hingga  
sekarang;
5. Bahwa atas tekanan dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati  
untuk menceraikan Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Giri Menang Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :  
  
Primer :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 508/18/XII/2006 Tanggal 02 Januari 2007;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Nomor: 6202044106800004 tanggal 19 Juli 2011;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi ke-1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di BTN

Puri Gelang Asri C-13 Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok

Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2006;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sudah baik (ba'dad dukhul) tapi belum dikaruniai anak lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama 6 tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan selama 12 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 12 bulan lebih ;
- Bahwa saksi / keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Saksi II :

Saksi ke-2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTN

Puri Gelang Asri C-13 Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok

Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2006;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sudah baik (ba'dad dukhul) tapi belum dikaruniai anak lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena selama 6 tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan selama 12 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 12 bulan lebih ;
- Bahwa saksi / keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah ikut mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian juga saksi II Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 31 Desember 2012 hingga sekarang 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berupa :

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya : "*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in syughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu ).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang oleh kami, Drs. IMAM SHOFWAN sebagai Ketua Majelis serta HUDA LUKONI, S.HI, SH.,MH. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MULTAZAM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HUDA LUKONI, S.HI, SH.,MH.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah                      Rp. 341.000,-